

EKSISTENSI DAN PRAKTIK BAYT AL-MĀL WA AL-TAMWĪL (BMT) DAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DI INDONESIA)

Atik Abidah*

Abstrak: *Tulisan ini hendak melakukan klarifikasi terhadap penilaian sementara pihak bahwa praktek ekonomi Islam tak lebih hanyalah bagian dari politik identitas. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap kiprah lembaga-lembaga ekonomi shari'ah, khususnya berkaitan dengan keberpihukannya dalam menyokong kegiatan-kegiatan ekonomi skala "akar rumput" dan menengah. Berdasar kajian terhadap konsep dan aplikasi ekonomi shari'ah ini sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi shari'ah tidak hanya bersifat ideologis-politis, akan tetapi merupakan bagian dari media untuk mengartikulasikan nilai-nilai keislaman, khususnya terkait dengan keadilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Shari'ah Non-Bank, Badan Amil Zakat, Bayt al-Māl wa al-Tamwīl.*

* Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam begitu pesat dalam beberapa waktu terakhir ini dan telah menarik perhatian banyak pihak, baik yang mengkritik maupun memujinya. Bagi Kuran, praktik ekonomi Islam yang ada di berbagai negara muslim – termasuk Indonesia – tidak lebih hanyalah bagian dari politik identitas.¹ Sebaliknya, bagi Chapra praktik ekonomi Islam adalah benar-benar bagian dari upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang didasarkan pada paradigma Islam.²

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syari'ah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syari'ah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syari'ah.³ Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syari'ah non-

¹ Kuran, "The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity", *Social Research*, vol. 64(2), 1997, 301–38.

² Lihat Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).

³ Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).

bank seperti asuransi, gadai, reksadana dan pasar modal syari'ah. Sementara, Departemen Agama telah mengeluarkan ijin dan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, infaq, sadaqah dan wakaf baik di tingkatan pusat maupun daerah.

Tulisan sederhana ini hendak memberikan gambaran awal tentang berbagai institusi ekonomi Islam (khususnya lembaga keuangan syari'ah non bank) di Indonesia berkiprah, sehingga eksis dan dapat mengembangkan dirinya untuk peningkatan perekonomian dan kehidupan masyarakat luas. Karena itu, paper ini akan dimulai dengan mendeskripsikan ringkasan konsep ekonomi Islam dan institusinya. Selanjutnya, dipaparkan beberapa contoh kiprah lembaga keuangan syari'ah non bank, seperti BMT dan organisasi pengelola zakat. Artikel ini di akhiri dengan kesimpulan namun ada sedikit catatan dari penulis atas perkembangan lembaga di atas.

KONSEP INSTITUSI EKONOMI ISLAM

Salah satu mis-persepsi umum tentang sistem ekonomi Islam adalah bahwa sistem ini merupakan "perpaduan" atau "jalan tengah" di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pandangan semacam ini pada awalnya memang tidak dapat terhindarkan karena: *Pertama*, gagasan tentang sistem ekonomi Islam mulai disampaikan para pemikir muslim di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan ideologis kapitalisme versus sosialisme. Merujuk pada sejarah ekonomi Islam kontemporer, tahap-tahap awal pengembangan ekonomi Islam terjadi pada kurun 1950-an hingga 1980-an, di mana pada saat yang sama kapitalisme dan sosialisme masih kokoh dan berhadap-hadapan diametral. *Kedua*, secara

kebetulan, sebagian inti gagasan ekonomi Islam mengandung persamaan dengan inti gagasan yang telah ada dalam sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, sehingga inti gagasan ekonomi Islam yang disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil "ikut-ikutan" dari sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis.

Meskipun demikian, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang "asli" bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam.⁴ Sistem ekonomi Islam dibangun di atas keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan Allah s.w.t., dan bahwa sebagai makhluk dan *khalifah Allah fi al-ard*, manusia berkewajiban menjalankan dua tugas utama, yaitu bertauhid kepada Allah (*rububiyah*, *uluhiyah*, maupun *mulkiyah*) dan memakmurkan dunia sesuai dengan cara-cara yang diperintahkan-Nya. Begitu juga, sistem ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Muhammad s.a.w. adalah Rasul dan Utusan Allah, pembawa kabar gembira sekaligus *uswah hasanah* bagi seluruh manusia. Keyakinan-keyakinan ini membawa konsekuensi pada pemahaman bahwa setiap upaya untuk menata perekonomian harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah s.w.t. sebagaimana termaktub di dalam al-Quran. Begitu juga, dalam tataran rinci, upaya-upaya untuk menata perekonomian harus disandarkan pada contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. sebagaimana termuat dalam sunnah-sunnahnya.

⁴ Lihat Taqi al-din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Edisi terjemah oleh M. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, , 2000).

Dari sini, para pemikir ekonomi Islam telah mencoba mengambil inti-inti ajaran Islam di bidang ekonomi, yang meskipun beragam secara klasifikatif, tetapi praktis tidak mencerminkan pertentangan satu sama lain.⁵ Dua norma utama yang dapat mewakili inti-inti ajaran Islam di bidang ekonomi tersebut adalah *maṣlahah* dan *'adl*. *Maṣlahah* terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau *action* (termasuk kebijakan ekonomi) di mana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan tujuan syari'ah (*maqāṣid al-shari'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sementara, adil terkait dengan interaksi relatif antara suatu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat lain.

Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut, diperlukan beberapa institusi, yang mencakup antara lain: **Pertama**, bentuk kepemilikan yang multi-jenis (Islam di satu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu, tetapi di sisi lain juga menekankan penghormatan atas kepemilikan bersama – dalam konteks masyarakat ataupun negara). **Kedua**, insentif dunia plus insentif akhirat sebagai motivator untuk melakukan kegiatan ekonomi. **Ketiga**, kebebasan berusaha. **Keempat**, pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi.⁶ **Kelima**, peran pemerintah untuk

⁵ Lihat Chapez, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

⁶ Abdul A Islahi, "Ibn Taimiyah's Concept of Market Mechanism", *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2000), 51-60

menjaga pasar sedemikian rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud.⁷

Di samping hal-hal di atas, beberapa instrumen juga digunakan sebagai penopang kegiatan ekonomi dan kebijakan. Di antaranya adalah penghapusan riba dan pendayagunaan zakat. Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah,⁸ sementara zakat adalah bagian dari harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim untuk membersihkan harta sesuai dengan tuntunan Islam.⁹

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana tertera pada UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 37, huruf i), yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah dan tentu merupakan intitusi atau lembaganya, antara lain meliputi: 1. bank syari'ah; 2. lembaga keuangan mikro syari'ah. 3. asuransi syari'ah; 4. reasuransi syari'ah; 5. reksa dana syari'ah; 6. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 7. sekuritas syari'ah; 8. pembiayaan syari'ah; 9. pegadaian syari'ah; 10. dana

⁷ Monzer Kahf, "Role of Government in Economic Development: Islamic Perspective", *Makalah disampaikan dalam Economic Development Seminar* (Penang: University of Sains Malaysia, 1998).

⁸ Lihat Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

⁹ Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan, 11. bisnis syari'ah.

PRAKTIK INSTITUSI KEUANGAN SYARI'AH NON BANK DI INDONESIA

Lembaga keuangan syari'ah non bank, bahkan termasuk bank, sebagai lembaga keuangan Islam dan alternatif pengganti lembaga keuangan konvensional memiliki ciri-ciri keistimewaan sebagai berikut.

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang modal, pengelola dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar lembaga.
3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (*al-Qard al-Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma
4. Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan:
 - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and loss sharing.
 - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan institusi secara produktif.
 - c. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit kepemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.

- d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada institusi itu sendiri maupun kepada peminjam.
5. Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya "keterbukaan".
6. Menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan dalam kehidupan modern.

Di dalam kaidah muam'alah disebutkan bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengatur sebaliknya atau melarang (*al aṣl fī al-ṣḥay a-ibāḥat, illā mā dall dalīl 'alā khilāfih*). Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh pakar, institusi ekonomi Islam selama ini lebih banyak terfokus pada lembaga keuangan syari'ah "nir-riba" dan pengelolaan zakat.¹⁰ Oleh karena itu, pembahasan institusi ekonomi Islam di bawah ini hanya akan difokuskan pada kedua aspek tersebut yang memang berkembang pesat di Indonesia, yaitu BMT dan BAZ.

Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)

BMT singkatan dari *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl*, dalam konteks saat ini, didefinisikan sebagai kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹¹ BMT adalah lembaga keuangan mikro syari'ah formal yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah.¹²

¹⁰ Lihat Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

¹¹ www.Republikaonline.

¹² <http://www.hidayatullah.com>

Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT)/Koperasi Syari'ah adalah lembaga keuangan masyarakat yang diselenggarakan dan dikelola berdasarkan prinsip dan nilai-nilai agama Islam, yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan dana yang bersifat komersial dari pihak ketiga yang berbentuk simpanan anggota dan penyertaan lainnya, serta dana yang bersifat non komersial seperti zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf dan sumbangan lainnya. Konsep BMT di sebuah lokasi tertentu merupakan konsep pengelolaan dana (simpan pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa. Ia juga bisa dimaknai sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan lembaga keuangan non bank yang inisiatifnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sebagai lembaga ekonomi rakyat, BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

Sebenarnya institusi ekonomi Islam, model dan kinerjanya lebih berdekatan dengan konsep *ta'awuniyah* (koperasi secara lebih luas dan umum seperti BMT). Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *cooperation*, yang artinya bekerja sama. Menurut Mahmūd Shaltūt, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqāha' dahulu) yang membagi *syirkah* menjadi 4 macam, yakni:

1. *Shirkah al-Abdān*, ialah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu

usaha/pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi di antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik membolehkan *shirkah* ini, sedangkan al-Shāfi'i melarangnya.

2. *Shirkah al-mufāwadah*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*. Para imam mazhab melarang *syirkah mufawadah* ini, kecuali Abū Ḥanīfah.
3. *Shirkah al-Wujuh*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan *syirkah* ini, sedangkan Ulama al-Shāfi'i dan al-Māliki melarangnya, karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini.
4. *Shirkah al-'inān*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan sesuatu bisnis atas dasar *profit and lost sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah* macam ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (*ijma' ulama*).

Sebagian ulama menganggap koperasi (*shirkah ta'atunyah*) sebagai *akad mudārabah*, yakni: suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan

pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit and lost sharing* menurut perjanjian. Dan di antara syarat sahnya *mudārabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan prosentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudārabah* itu. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudārabah* atau *qirād*, tetapi dengan ketentuan tersebut di atas (menentukan prosentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudārabah*) maka akad *mudārabah* ini tidak sah (batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan/pantas.

Sebenarnya dasar pemikiran didirikannya BMT diawali dari keprihatinan terhadap masyarakat bawah yang nyaris belum terentaskan dari kemiskinan dan sebagian besar adalah umat Islam. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang berupaya berwiraswasta dan tidak memiliki dukungan finansial yang mencukupi. BMT minimal telah memberikan andil membebaskan masyarakat ekonomi rendah dan kecil dari para renternir atau lintah darat yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tak menentu.

BMT memiliki dua orientasi dalam operasionalnya, yaitu *bayt al-mul* yang merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) serta wakaf, dan *bayt al-tamwil* yang merupakan lembaga yang menghasilkan (kegiatan bisnis) yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Badan hukum BMT dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip *syar'ah* dan prinsip koperasi atas dasar asas kekeluargaan.

Dari definisi diatas, bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *non profit department* sebagai landasan historis bahwa *bayt al-mal* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi *profit department* karena sebagai fungsi tambahan bank syari'ah, dimana kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menjangkau sektor tersebut, dan alternatif pelaku ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT tersebut.

Secara operasional, BMT mengacu pada usaha-usaha yang berlaku di bank Islam, baik BMI maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, hanya produk yang ditawarkan tidak sebanyak kedua jenis bank tersebut dan sasaran konsumen atau nasabah yang diinginkan adalah kalangan pengusaha kecil yang hendak merintis usahanya maupun yang hendak mengembangkan usahanya. Seperti produk bagi hasil, sistem jual beli, sistem non profit, akad bersyarikat dan model pembiayaan syari'ah. Namun secara kelembagaan induk pengelolaannya lebih terafillasikan dalam struktur perkoperasian sehingga mengacu kepada Departemen Koperasi.

Dilihat dari struktur organisasi BMT pada umumnya, lebih ringkas dan sangat bergantung dengan operasionalisi BMT tersebut. Misalnya adanya Musyawarah anggota, dewan syari'ah, pembina manajemen, manajer dan staf baik pemasaran, kasir dan pembukuan. Struktur organisasi ini sangat variatif yang dipengaruhi oleh wilayah operasinya, efektifitas kelola, orientasi program dan jumlah SDM-nya.

Aplikasi BMT di lapangan ternyata muncul kendala, seperti:

1. Perimbangan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis tidak seimbang. Pengamatan yang selama ini muncul adalah BMT seolah-olah dijadikan lahan bisnis untuk meraih keuntungan belaka, sementara upaya penyadaran terhadap misi sosial keagamaan kurang dapat dirasakan dan terkesan diabaikan,
2. Imbas dari bisnis yang mendapatkan keuntungan tinggi, banyak keinginan memanfaatkan BMT sebagai lembaga bisnis pribadi, terutama para pemodal kelas menengah ke atas yang berusaha mendirikan BMT milik pribadi,
3. Kesadaran untuk merealisasikan moral value yang ada dalam lembaga BMT kurang dapat teraflikasikan. Di satu pihak masyarakat masih awam terhadap BMT, di pihak lain terkadang pengelola BMT memanfaatkan kondisi masyarakat sebagai obyek yang dapat dipermainkan, singkatnya transparansi kurang dijalankan.
4. Pengetahuan pengelola BMT, terhadap konsep ekonomi syari'ah terkadang masih jauh dari harapan, ditambah manajerial yang masih tradisional.
5. Adanya kompetisi yang tidak sehat antar BMT satu dengan lainnya, semestinya dengan pendekatan patnership antar BMT, lebih memudahkan dayagunanya bagi masyarakat luas.

Badan Amil Zakat (BAZ/LAZ).

Masuknya amil zakat sebagai salah satu *asnaf* merupakan legitimasi Allah s.w.t. tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Namun persoalan ini belum direspon oleh umat Islam dengan baik. Apalagi

kalau dikaitkan dengan Q.S. al-Tawbah: 103; dalam ayat ini ada kata '*khudh*' (ambilah), menurut Ibn al-Arabī, *khīṭab* lafaz itu adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad S.A.W., sehingga *maṣnūm muwāḥḩah*-nya adalah tidak bisa zakat diambil oleh selain beliau. Atas dasar inilah para pembangkang zakat (*māni' al-zakah*) pada masa Abū Bakr tidak mau mengeluarkan zakat lagi. Meski ada perbedaan pendapat apakah ayat di atas maksudnya zakat wajib atau sunnat, adanya perintah untuk mengambil yang dilakukan oleh Rasulullah atau penggantinya (ulama/amil), secara implisit menekankan agar zakat itu dikelola oleh sebuah pengurus/lembaga yang mengurus zakat.¹³

Tentang terminologi amil zakat, antara imam mazhab memiliki pemahaman yang bervariasi meskipun tidak terlalu jauh berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan amil adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut Mazhab Māliki, amil adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya, yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil menurut mazhab Māliki adalah adil, dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. Menurut Mazhab Hanbali, amil adalah pengurus zakat, diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya). Dan menurut Mazhab Shāfi'i, amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.¹⁴

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat Muslim yakni amil zakat hanya bertugas menimbang dan tidak pernah datang ke rumah-rumah *muzakki* untuk

¹³ Abū Bakr Ibn al-Arabī, *Aḩkām al-Qur'ān* (Beirut: Dārul Ma'rifah, th.), 1006.

¹⁴ Solaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1981), 207-209.

mengumpulkan zakat, ketika membagikan zakat kepada para *mustahiq* para amil memanggilnya lewat pengeras suara. Pekerjaan amil seperti ini kelihatan sangat ringan dan terkesan santai. Apabila keadaannya seperti ini seharusnya mereka kurang layak menerima bagian zakat. Sebab, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai amil zakat yang berhak menerima zakat seperti yang terkandung dalam QS. al-Tawbah ayat 60 kecuali telah melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut: mengumpulkan, menimbang/menakar, menulis dan mendistribusikan zakat.

Berdasarkan lembaga yang telah ada, ada tiga pola lembaga zakat di Indonesia: **Pertama**, lembaga amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti di Jawa Barat. **Kedua**, menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat *mul* (harta), ditambah *infaq* dan *sadaqah*. **Ketiga**, lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dizakati yang dimiliki oleh seorang muslim. Pola ketiga ini nampaknya mengarah kepada pembentukan *Bayt al- Māl* yang menghimpun dana dan harta seperti yang disebutkan dalam kitab fiqh Islam.¹⁵

Dalam tata aturan perundang-undangan Indonesia, ternyata zakat telah diatur pula dalam UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, yang berisi tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 4 UU zakat tersebut dipaparkan azas-azas zakat sebagai berikut: "Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945." Dalam UU tersebut, organisasi pengelolaan zakat dapat

¹⁵ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 38.

dilakukan oleh Badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 UU).¹⁶

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan zakat dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki*, sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Termasuk di dalamnya penanggungjawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut. Secara garis besarnya kegiatan amil zakat tersebut meliputi: 1). Mencatat nama-nama *muzakki*; 2). Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut dari *muzakki*; 3). Mengumpulkan/mengambil zakat dari *muzakki*; 4). Mendoakan orang yang membayar zakat; 5). Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan; 6). Mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq* zakat; 7). Membagikan harta kepada *mustahiq* zakat; 8). Mencatat/mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9). Mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat.

Sementara, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah

¹⁶ H. Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 165.

terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 KMA). Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (pasal 7 UU).

Badan pelaksana BAZ Kecamatan bertugas: 1). Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 2). Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat; 3). Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 4). Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berbadan hukum; memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*; memiliki program kerja; memiliki pembukuan; dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Sedangkan harta yang dapat diterima untuk dikelola Badan Amil Zakat adalah: 1). Zakat mal, 2). Zakat fitrah, 3). Infak, 4). Sadaqah, 5). Hibah, 6). Wasiat, 8). Kafarat (Pasal 11, 13 UU).

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat, apabila kegiatan ibadah tersebut ditangani, dikelola oleh orang-orang profesional dan amanah. Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional.¹⁷ Mengeluarkan zakat memang merupakan kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya saja mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan tidak mengeluarkan zakat. Salah satu petunjuk menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-cara Rasulullah seperti yang disarikan dari beberapa ayat dan hadis, diantaranya Q.S. al-Tawbah ayat 60 dan 203.

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu badan tentu menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Namun harus pula diperhatikan bahwa aspek amanah dan profesionalitas harus selalu dikedepankan jika ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Qur'an.

Umat Islam di tanah air kita terdorong melaksanakan pemungutan zakat disebabkan antara lain: 1). Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. 2). Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial. 3). Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu: a). melindungi

¹⁷ Ibid.,163.

manusia dari kemelaratan. b). Menumbuhkan solidaritas sosial. c). Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan. d). Meratakan rezki. e). Mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu. 4). Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air semakin berkembang.¹⁸

Dalam rangka optimalisasi zakat memang banyak hal perlu dibenahi. Dari sisi pengelola, perlu disebarluaskan pentingnya lembaga *amil zakat*. Masyarakat Muslim harus diberikan pemahaman yang sempurna tentang *amil zakat* berdasarkan pendekatan yuridis (*naş*) dan pendekatan empiris (praktis). Sebab, jika zakat itu dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh syara', tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas (pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataannya, agak sulit bagi seseorang menegur seorang *muzakki* yang memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi mereka yang lebih berhak. Pendek kata, urgensi *amil zakat* bisa jadi merupakan keharusan bahkan kewajiban jika keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak adanya *amil*.

EKSISTENSI INSTITUSI KEUANGAN SYARI'AH NON BANK : ANTARA POLITIK IDENTITAS DAN AKTUALISASI NORMA ISLAM

Dalam sebuah hadis, "barang halal sudah jelas, harampun juga jelas, posisi di antara keduanya adalah

¹⁸ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 38.

remang-remang...". Apabila dikontraskan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah, yang menurut pandangan sistem kedua, sistem pertama jauh dari rasa adil dan maslahah dan tentu ditolak mentah-mentah, maka sebenarnya, mengikuti hadits di atas, kedua sistem ekonomi tersebut tentu tidak bisa disandingkan apalagi disatukan. Realitas sekarang sistem ekonomi pertama sangat kuat dan mencengkeram erat-erat siapapun yang akan merubahnya. Maka, apakah institusi ekonomi Islam berikut keberadaan lembaga keuangan syariah dapat bercampur dengan institusi ekonomi konvensional dalam aplikasinya? Jawabannya adalah bahwa hal inilah yang menjadi salah satu kendala atau bahkan dilema bagi perkembangan institusi ekonomi syariah dewasa ini, khususnya di Indonesia, disamping kendala-kendala lainnya. Dari sekian paparan tentang praktik lembaga keuangan syariah non bank di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Pada aspek pengawasan syariah, sungguh tidak mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi perbankan. Menimpakan beban berat ini hanya kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukanlah cara yang realistis. Pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholders*. Selain DPS yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, untuk aspek operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah. Audit ekstern yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga tidak boleh melewatkan begitu saja adanya pelanggaran atas

kepatuhan syari'ah. Dan tentunya BI bertanggung jawab sebagai otoritas perbankan. Semua institusi ini sesuai kompetensi dan wewenangnya masing-masing harus bahu membahu menjalankan fungsi pengawasan syari'ah.

2. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BMT, sehingga ketika melakukan aktifitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi yang rendah. Maka upaya untuk meningkatkan SDM perlu diarahkan di semua posisi, baik pemegang kebijakan ataupun di lapangan.
3. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang didasari dengan nilai dan norma Islam, tentunya juga bertanggung jawab terhadap bilai-nilai keislamannya. Terkadang aktifitas keuangan seringkali tidak menyisakan waktu untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan syiar Islam.
4. Dalam kasus BMT, lebih mengedepankan tamwilnya ketimbang *bayt al-mal*-nya, sehingga penghimpunan danan lebih banyak ke arah bisnis daripada *social approach*. Walaupun institusi BMT saat ini, berkembang dan semakin banyak, tetapi antara satu BMT dengan lainnya cenderung mengarah kepada persaingan tidak sehat, menganggap sebagi musuh ketimbang *partner*.

Dalam sebuah diskusi kecil antar kolega dosen di salah satu PTAIN muncul pertanyaan, apa bedanya antara transaksi syari'ah dan konvensional. Banyak sekali jawaban yang muncul, tetapi ada satu yang diterima peserta diskusi, yaitu terletak pada starting pointnya, pada akad/perjanjian awal. Kalau dianalogikan dengan

pertanyaan apa bedanya nikah resmi dan "kumpul kebo", tentu jawabannya adalah pada akadnya, dan hal ini sama dengan transaksi syari'ah. Tetapi apakah sebuah perkawinan jika diawali dengan akad resmi sesuai syarat rukunnya, ternyata dalam praktek pasca akad sangat jauh dari perkawinan islami, seperti melakukan KDRT, tidak memberikan nafkah dan pokoknya jauh dari *mu'asharah bi al ma'ruf*, sudah dianggap benar dan selesai urusan. Kalau begitu apa bedanya dengan "kumpul kebo" yang memang sangat dimungkinkan seperti itu.

Dari lelucon ilmiah seperti itu dapat dimaknai, bahwa akad hanyalah sebagai point awal dan pembeda dari model transaksi syari'ah dan konvensional. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah transaksi (akad) dilanjutkan dengan manajemen dan operasional yang jauh dari unsur *ribawi*, *gharar* dan *maysir*. Kalaupun pada saat ini institusi ekonomi Islam atau institusi keuangan syari'ah masih dalam "*on going process*", maka sebenarnya itulah yang bisa kita mainkan bersama dan tentunya PR besar bagaimana melakukan manajemen dan operasional intitusi ekonomi Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dasar syari'ah untuk menuju kesejahteraan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Arabī, Abū Bakr Ibn. *Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1998.

- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Edisi terjemah oleh M. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan, 2004-2007.
- Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- _____. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000)
- Hafidhudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema, 2002.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Terj. Anshari Tayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kahf, Monzer, "Role of Government in Economic Development: Islamic Perspective", *Makalah disampaikan dalam Economic Development Seminar*. Penang: University of Sains Malaysia, 1998.
- Karim, Adi Warman. "Menimbang Risiko Kredit di Bank Syariah". *Majalah Investor*. No.88 Tahun 2003. Jakarta.
- Kuran, "The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity", *Social Research*, vol. 64(2), 1997, 301-38.
- Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, edisi revisi. Jakarta: PT Intermasa, 1992.

- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UUI Pres 2000.
- Muslihuddin, Muhammad. *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Nasrun, Harun. *Perdagangan Saham dan Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
- Pasaribu, Chaeruddin dan Suhrawardi K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4, edisi lisensi, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 2003.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1981.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12, Bandung: PT. Al - Ma'rif, 1988.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.